



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL

NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan amanat Undang Undang Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016

tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 nomor 46);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai.
8. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
9. Desa Maju atau bisa disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
10. Desa Berkembang atau bisa disebut sebagai Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
11. Desa Tertinggal atau bisa disebut sebagai Desa Pra Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
12. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDesa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah hasil musyawarah desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah desa, dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip :
 - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
 - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
 - c. Kewenangan desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat;
 - e. swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan ketrampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
 - f. Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.
- (2) Tipologi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disusun berdasarkan :
 - a. kekerabatan desa;
 - b. hamparan;
 - c. pola permukiman;
 - d. mata pencaharian; dan/atau
 - e. tingkat perkembangan kemajuan Desa;
- (3) Tipologi desa untuk setiap desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terutama bidang kegiatan BUMDesa atau BUMDesa Bersama, embung, produk unggulan Desa, atau kawasan perdesaan dan sarana olahraga Desa.
- (4) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari prioritas pembangunan nasional.
- (5) Apabila terdapat peraturan yang lebih tinggi yang mendorong perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa, maka dapat dilakukan dengan Musyawarah Desa.

- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (7) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa yang terdiri dari :
 - a. Desa Mandiri;
 - b. Desa Maju
 - c. Desa Berkembang;
 - d. Desa Tertinggal; dan
 - e. Desa Sangat Tertinggal.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain :
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. kesehatan masyarakat;
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
 1. usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan pada satu Desa satu produk unggulan;
 2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran; dan
 3. jasa-jasa industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan.
 - d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. desa wisata;
 2. teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
 3. pelestarian lingkungan hidup;
 4. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan penanganan kejadian luar biasa lainnya.

- (2) Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
- a. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;
- (3) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
 1. pembangunan dan pengelolaan air bersih;
 2. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; dan
 3. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan Pos Kesehatan Desa;
 2. fasilitas jamban publik; dan
 3. peralatan kesehatan *emergency* Pos Kesehatan Desa.
 - c. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial, dan Kebudayaan :
 1. pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak usia Dini;
 2. pengembangan Desa Siaga/Pos Pelayanan Terpadu;
 3. pengadaan bahan bahan promosi dan buku edukasi, pembangunan fasilitas umum di ruang publik; dan
 4. fasilitas penunjang acara tradisional desa.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 1. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 2. pembangunan pusat budidaya benih lokal;
 3. pembangunan dan pemeliharaan serta saluran untuk budidaya perikanan;
 4. pembuatan pakan organik untuk pertanian, perikanan;
 5. pengembangan ternak kolektif/komunal;
 6. konservasi laut;
 7. rehabilitasi dan perluasan tambatan perahu, parkir, dan rehab/ pembangunan pasar desa dan kios desa;
 8. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 9. pengembangan obyek wisata yang dikelola oleh desa; dan
 10. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa.
 - e. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
 1. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 2. pengelolaan dan pengembangan hutan milik desa;

3. pengelolaan sampah; dan
 4. pembuatan pupuk organik.
- (4) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
 1. pembangunan rabat beton/pengerasan jalan;
 2. pembangunan pusat pembibitan desa;
 3. pembangunan ruang pameran/ *showroom* produk desa; dan
 4. pemeliharaan saluran irigasi tersier.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan/pemeliharaan Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa; dan
 2. pengadaan alat penunjang kesehatan Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa.
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :
 1. pembangunan gedung Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-kanak;
 2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan;
 3. pembangunan gedung/taman seni/museum desa; dan
 4. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
 - d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi Pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
 1. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
 2. pengadaan kompos/pupuk kandang.
 - e. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
 1. membangun rintisan listrik desa tenaga angin/surya;
 2. membangun sumur resapan/embung; dan
 3. pengadaan sarana prasarana daur ulang sampah desa.
- (5) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pembangunan Desa pada :
- a. Pembangunan, Pengembangan, dan Pemeliharaan Infrastruktur/ sarana prasarana fisik untuk penghidupan dan Pemukiman :
 1. pembangunan/pengadaan Penampung Air Hujan/tandon air atau air bersih dari sumber mata air; dan;
 2. pemeliharaan saluran air bersih.
 - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan masyarakat :
 1. pembangunan balai Pos Pelayanan Terpadu;
 2. pengadaan alat peraga kesehatan Pos Pelayanan Terpadu; dan
 3. pengadaan peralatan kesehatan dasar untuk Pos Pelayanan Terpadu.
 - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Pendidikan, Sosial dan Kebudayaan :

1. pembangunan gedung Pendidikan AnakUsia Dini/Taman Kanak-kanak;
 2. pembangunan sanggar belajar/perpustakaan;
 3. pengadaan peralatan seni tradisional; dan
 4. renovasi/rehab bangunan cagar budaya.
- d. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, meliputi pembangunan sarana prasarana produksi dan distribusi :
1. pembangunan rintisan pusat penggilingan padi/jagung atau hasil pertanian desa; dan
 2. pengadaan kompos/pupuk kandang.
- e. Pembangunan dan pengembangan Sarana prasarana energi terbarukan serta pelestarian lingkungan hidup :
1. membangun rintisan listrik desa tenaga mikro hidro; dan
 2. membangun sarana pengolahan minyak jarak, cengkeh, dan minyak goreng kelapa.
- (6) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan dapat memprioritaskan kegiatan Pembangunan Desa lainnya yang sesuai dengan analisa Desa dan ditetapkan melalui Musyawarah Desa.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain :
 - a. dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDesa;
 - b. pengembangan kapasitas pelaku usaha ekonomi Desa;
 - c. peningkatan kapasitas untuk program-program Ketahanan Pangan Desa;
 - d. pengorganisasian masyarakat, fasilitas bantuan hukum masyarakat dan pelatihan paralegal di desa;
 - e. sosialisasi dan edukasi kesehatan;
 - f. peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, pemasaran, dan peningkatan kapasitas melalui pemagangan;
 - g. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat;
 - h. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - i. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan Sumber Daya Alam;
 - j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
- (3) Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :

- a. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 - d. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- (4) Desa Maju memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
 - b. dukungan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
 - c. peningkatan kualitas dan kuantitas wirausahawan di Desa;
 - d. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
 - e. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa.
- (5) Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
- a. Penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan;
 - b. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa;
 - c. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa; dan
 - d. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;
- (6) Desa Tertinggal memprioritaskan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi :
- a. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok dan BUMDesa/BUMDesa Bersama dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui pemberian akses modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan;
 - b. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
 - c. dukungan kegiatan ekonomi oleh Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha

Milik Desa Bersama, dan kelompok dan lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya; dan

d. peningkatan kapasitas untuk ketahanan pangan desa;

(7) Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa yang meliputi :

a. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;

b. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

c. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;

d. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel;

e. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial;

f. pelatihan paralegal desa dan fasilitasi bantuan hukum masyarakat; dan

g. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih sehat.

(8) Desa Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa mandiri memprioritaskan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa yang meliputi :

a. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;

b. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan

c. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

(9) Desa dalam perencanaan program dan kegiatan dapat memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I kepada Bupati.

(2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang 50% (lima puluh persen).

(3) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.

(4) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :


- (1) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, tidak akan mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Pagu Anggaran tidak wajar.
- (5) Sisa Lebih Pagu Anggaran Dana Desa tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (6) Bupati melaporkan pengurangan Dana Desa kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 29 Mei 2017



Diundangkan di Wonosari
Pada tanggal 29 Mei 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2017

NOMOR 25

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 25 TAHUN 2017
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 GUNUNGGKIDUL NOMOR 3 TAHUN 2017
 TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA
 DESA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2017

STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA
 BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

(sumber data : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAA MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 030 TAHUN 2016)

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SKOR IDM	KATEGORI DESA
1	DIY	GUNUNGGKIDUL	PANGGANG	GIRIHARJO	0,723	MAJU
2	DIY	GUNUNGGKIDUL	PANGGANG	GIRIWUNGU	0,606	BERKEMBANG
3	DIY	GUNUNGGKIDUL	PANGGANG	GIRIMULYO	0,587	TERTINGGAL
4	DIY	GUNUNGGKIDUL	PANGGANG	GIRIKARTO	0,683	BERKEMBANG
5	DIY	GUNUNGGKIDUL	PANGGANG	GIRISEKAR	0,698	BERKEMBANG
6	DIY	GUNUNGGKIDUL	PANGGANG	GIRISUKO	0,671	BERKEMBANG
7	DIY	GUNUNGGKIDUL	PURWOSARI	GIRIJATI	0,563	TERTINGGAL
8	DIY	GUNUNGGKIDUL	PURWOSARI	GIRIASIH	0,577	TERTINGGAL
9	DIY	GUNUNGGKIDUL	PURWOSARI	GIRICAHYO	0,580	TERTINGGAL
10	DIY	GUNUNGGKIDUL	PURWOSARI	GIRIPURWO	0,585	TERTINGGAL
11	DIY	GUNUNGGKIDUL	PURWOSARI	GIRITIRTO	0,571	TERTINGGAL
12	DIY	GUNUNGGKIDUL	PALIYAN	KARANGDUWET	0,795	MAJU
13	DIY	GUNUNGGKIDUL	PALIYAN	KARANGASEM	0,667	BERKEMBANG
14	DIY	GUNUNGGKIDUL	PALIYAN	MULUSAN	0,637	BERKEMBANG
15	DIY	GUNUNGGKIDUL	PALIYAN	GIRING	0,652	BERKEMBANG
16	DIY	GUNUNGGKIDUL	PALIYAN	SODO	0,612	BERKEMBANG
17	DIY	GUNUNGGKIDUL	PALIYAN	PAMPANG	0,667	BERKEMBANG
18	DIY	GUNUNGGKIDUL	PALIYAN	GROGOL	0,685	BERKEMBANG
19	DIY	GUNUNGGKIDUL	SAPTOSARI	KRAMBILSAWIT	0,677	BERKEMBANG
20	DIY	GUNUNGGKIDUL	SAPTOSARI	KANIGORO	0,693	BERKEMBANG
21	DIY	GUNUNGGKIDUL	SAPTOSARI	PLANJAN	0,683	BERKEMBANG
22	DIY	GUNUNGGKIDUL	SAPTOSARI	MONGGOL	0,671	BERKEMBANG
23	DIY	GUNUNGGKIDUL	SAPTOSARI	KEPEK	0,750	MAJU
24	DIY	GUNUNGGKIDUL	SAPTOSARI	NGLORA	0,660	BERKEMBANG
25	DIY	GUNUNGGKIDUL	SAPTOSARI	JETIS	0,792	MAJU
26	DIY	GUNUNGGKIDUL	TEPUS	SIDOHARJO	0,670	BERKEMBANG
27	DIY	GUNUNGGKIDUL	TEPUS	TEPUS	0,734	MAJU
28	DIY	GUNUNGGKIDUL	TEPUS	PURWODAI	0,728	MAJU
29	DIY	GUNUNGGKIDUL	TEPUS	GIRIPANGGUNG	0,664	BERKEMBANG
30	DIY	GUNUNGGKIDUL	TEPUS	SUMBERWUNGGU	0,562	TERTINGGAL
31	DIY	GUNUNGGKIDUL	TANJUNGSARI	KEMADANG	0,822	MANDIRI
32	DIY	GUNUNGGKIDUL	TANJUNGSARI	KEMIRI	0,706	BERKEMBANG
33	DIY	GUNUNGGKIDUL	TANJUNGSARI	BANJAREJO	0,727	MAJU

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SKOR IDM	KATEGORI DESA
34	DIY	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	NGESTIREJO	0,732	MAJU
35	DIY	GUNUNGKIDUL	TANJUNGSARI	HARGOSARI	0,723	MAJU
36	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	MELIKAN	0,536	TERTINGGAL
37	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	BOHOL	0,549	TERTINGGAL
38	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	PRINGOMBO	0,556	TERTINGGAL
39	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	BOTODAYAKAN	0,575	TERTINGGAL
40	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	PETIR	0,584	TERTINGGAL
41	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	SEMUGIH	0,699	BERKEMBANG
42	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	KARANGWUNI	0,603	BERKEMBANG
43	DIY	GUNUNGKIDUL	RONGKOP	PUCANGANOM	0,596	TERTINGGAL
44	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	BALONG	0,724	MAJU
45	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	JEPITU	0,744	MAJU
46	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	KARANGAWEN	0,552	TERTINGGAL
47	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	TILENG	0,654	BERKEMBANG
48	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	NGLINDUR	0,604	BERKEMBANG
49	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	JERUKWUDEL	0,607	BERKEMBANG
50	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	PUCUNG	0,653	BERKEMBANG
51	DIY	GUNUNGKIDUL	GIRISUBO	SONGBANYU	0,633	BERKEMBANG
52	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	PACAREJO	0,671	BERKEMBANG
53	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	CANDIREJO	0,691	BERKEMBANG
54	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	DADAPAYU	0,687	BERKEMBANG
55	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	NGEPOSARI	0,694	BERKEMBANG
56	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMANU	SEMANU	0,734	MAJU
57	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	GOMBANG	0,636	BERKEMBANG
58	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	SIDOREJO	0,628	BERKEMBANG
59	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	BEDOYO	0,657	BERKEMBANG
60	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	KARANGASEM	0,596	TERTINGGAL
61	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	PONJONG	0,675	BERKEMBANG
62	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	GENJAHAN	0,705	BERKEMBANG
63	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	SUMBERGIRI	0,570	TERTINGGAL
64	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	KENTENG	0,577	TERTINGGAL
65	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	TAMBAKROMO	0,546	TERTINGGAL
66	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	SAWAHAN	0,521	TERTINGGAL
67	DIY	GUNUNGKIDUL	PONJONG	UMBULREJO	0,559	TERTINGGAL
68	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BENDUNGAN	0,654	BERKEMBANG
69	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	BEJIHARJO	0,709	MAJU
70	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	WILADEG	0,728	MAJU
71	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KELOR	0,657	BERKEMBANG
72	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGIPAK	0,673	BERKEMBANG
73	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	KARANGMOJO	0,679	BERKEMBANG
74	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	GEDANGREJO	0,722	MAJU
75	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	NGAWIS	0,656	BERKEMBANG
76	DIY	GUNUNGKIDUL	KARANGMOJO	JATIAYU	0,684	BERKEMBANG
77	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	WUNUNG	0,694	BERKEMBANG
78	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	MULO	0,638	BERKEMBANG
79	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	DUWET	0,635	BERKEMBANG
80	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	WARENG	0,611	BERKEMBANG
81	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	PULUTAN	0,560	TERTINGGAL
82	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	SIRAMAN	0,648	BERKEMBANG
83	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KARANGREJEK	0,666	BERKEMBANG
84	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	BALEHARJO	0,683	BERKEMBANG
85	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	SELANG	0,693	BERKEMBANG

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SKOR IDM	KATEGORI DESA
86	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	WONOSARI	0,755	MAJU
87	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KEPEK	0,686	BERKEMBANG
88	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	PIYAMAN	0,799	MAJU
89	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	KARANGTENGAH	0,691	BERKEMBANG
90	DIY	GUNUNGKIDUL	WONOSARI	GARI	0,702	BERKEMBANG
91	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BANYUSOCO	0,704	BERKEMBANG
92	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	PLEMBUTAN	0,686	BERKEMBANG
93	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BLEBERAN	0,704	BERKEMBANG
94	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	GETAS	0,653	BERKEMBANG
95	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	DENGOK	0,677	BERKEMBANG
96	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	NGUNUT	0,651	BERKEMBANG
97	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	PLAYEN	0,717	MAJU
98	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	NGAWU	0,772	MAJU
99	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BANDUNG	0,717	MAJU
100	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	LOGANDENG	0,759	MAJU
101	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	GADING	0,753	MAJU
102	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	BANARAN	0,702	BERKEMBANG
103	DIY	GUNUNGKIDUL	PLAYEN	NGLERI	0,629	BERKEMBANG
104	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	SEMOYO	0,716	MAJU
105	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	PENKOK	0,666	BERKEMBANG
106	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	BEJI	0,733	MAJU
107	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	BUNDER	0,729	MAJU
108	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGLEGI	0,729	MAJU
109	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	PUTAT	0,800	MAJU
110	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	SALAM	0,697	BERKEMBANG
111	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	PATUK	0,785	MAJU
112	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGORO ORO	0,719	MAJU
113	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	NGLANGGERAN	0,779	MAJU
114	DIY	GUNUNGKIDUL	PATUK	TERBAH	0,644	BERKEMBANG
115	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	NGALANG	0,634	BERKEMBANG
116	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	HARGOMULYO	0,723	MAJU
117	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	MERTELU	0,645	BERKEMBANG
118	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	TEGALREJO	0,673	BERKEMBANG
119	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	WATUGAJAH	0,655	BERKEMBANG
120	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	SAMPANG	0,662	BERKEMBANG
121	DIY	GUNUNGKIDUL	GEDANGSARI	SERUT	0,534	TERTINGGAL
122	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	KEDUNGKERIS	0,651	BERKEMBANG
123	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	NGLIPAR	0,676	BERKEMBANG
124	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	PENKOL	0,574	TERTINGGAL
125	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	KEDUNGPOH	0,693	BERKEMBANG
126	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	KATONGAN	0,684	BERKEMBANG
127	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	PILANGREJO	0,671	BERKEMBANG
128	DIY	GUNUNGKIDUL	NGLIPAR	NATAH	0,607	BERKEMBANG
129	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	WATUSIGAR	0,526	TERTINGGAL
130	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	BEJI	0,593	TERTINGGAL
131	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	KAMPUNG	0,622	BERKEMBANG
132	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	JURANGJERO	0,656	BERKEMBANG
133	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	SAMBIREJO	0,642	BERKEMBANG
134	DIY	GUNUNGKIDUL	NGAWEN	TANCEP	0,543	TERTINGGAL
135	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KALITEKUK	0,672	BERKEMBANG
136	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KEMEJING	0,609	BERKEMBANG
137	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	SEMIN	0,646	BERKEMBANG

NO	PROPINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	SKOR IDM	KATEGORI DESA
138	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	PUNDUNGSARI	0,676	BERKEMBANG
139	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	KARANGSARI	0,640	BERKEMBANG
140	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	REJOSARI	0,649	BERKEMBANG
141	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	BULUREJO	0,649	BERKEMBANG
142	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	BENDUNG	0,677	BERKEMBANG
143	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	SUMBERREJO	0,701	BERKEMBANG
144	DIY	GUNUNGKIDUL	SEMIN	CANDIREJO	0,702	BERKEMBANG

